



PUTUSAN

Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**L N BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 19 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan xxxx xxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Pareyaan Utara RT.001 RW. 003 Desa Sumber kolak Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Klaten, 10 November 1988, agama Islam, pekerjaan xxxx xxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman Perum Grand Karang Polo Blok Teratai No. 02 RT.004 RW. 005 Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan memverifikasi dokumen elektronik

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.1824/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1824/Pdt.G/2024/PA.Sit, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Agustus 2013, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 051/KUA.11.10.11/PW.01/11/2024 jo Kutipan Akta Nikah Nomor 0210/009/VIII/2013 tanggal 02 Desember 2024 dengan status Pemohon jejak dan Termohon perawan;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 8 tahun 2 bulan 3 minggu dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Perum Grand Karang Polo Blok Teratai No. 02 RT.004 RW. 005 Desa xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) telah mempunyai anak yang bernama:

a. **ANAK 1**, NIK: 6408044611140004, tempat tanggal lahir Kutai Timur 06 November 2014, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, diasuh oleh Termohon;

b. **ANAK 2**, NIK: 3526040612180001, tempat tanggal lahir Situbondo 06 Desember 2018, jenis kelamin laki-laki, pendidikan TK, diasuh oleh Termohon;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 14 Desember 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 23 Februari 2022 disebabkan:

a. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga yaitu Termohon sering melawan pada saat Termohon dinasihati oleh Pemohon untuk melaksanakan ibadah sholat, atas hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon;

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.1824/Pdt.G/2024/PA.Sit



b. Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah lahir yang di beri oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah bekerja dan mencari nafkah lahir untuk keluarga, atas hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak mau lagi dengan Termohon;

c. Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon yaitu Termohon sering melawan dan berkata kasar pada orang tua Pemohon, atas hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak mau lagi dengan Termohon;

5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pamit pada Termohon, yang sekarang Pemohon berada di rumah kontrakan Pemohon sedangkan Termohon tetap berada di rumah bersama Pemohon dan Termohon serta hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 2 tahun, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa percekocokan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini telah disetujui dilaksanakan secara elektronik (*e-court*), maka ditetapkan jadwal sidang sesuai kesepakatan antara Majelis Hakim dengan Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI yang penetapannya dibacakan dalam persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (S. Agus Setiawan, S.H.) tanggal 23 Desember 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian terkait hak asuh anak berada dalam asuhan Termohon, Pemohon masih dalam pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil Pemohon masih dalam pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan xxxxxxxxx xxxxxxxxx) telah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 800.1.13.1/2087/431.404/2024 tertanggal 07 November 2024, Tentang pemberian izin perceraian;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil ((Dinas Pendidikan dan Kebudayaan xxxxxxxxx xxxxxxxxx) telah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 800.1.13.1/2088/431.404/2024 tertanggal 07 November 2024, Tentang keterangan izin perceraian;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.1824/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengunggah Jawaban sebagaimana agenda sidang yang telah disepakati melalui Sistem Informasi Pengadilan di Pengadilan Agama Situbondo, sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 14 Agustus 2013 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangnom, Kabupaten Klaten, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 051/KUA.11.10.11/PW.01/11/2024 jo Kutipan Akta Nikah Nomor 0210/009/VIII/2013 tanggal 02 Desember 2024 dengan status Pemohon perjaka dan Termohon perawan.
2. Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 14 Agustus 2013 dan telah hidup bersama selama 8 tahun 2 bulan 3 minggu (14 Agustus 2013 sampai 23 Februari 2022) dan dikaruniai dua orang anak yaitu ANAK 1 (10 tahun) dan ANAK 2 (6 tahun) dan terakhir bertempat tinggal di Perumahan Grand Karangpolo Residence Blok Teratai No.2, RT 004/RW 005, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah mempunyai anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, NIK: 6408044611140004 tempat tanggal lahir Kutai Timur, 6 November 2014, jenis kelamin perempuan, Pendidikan SD, diasuh oleh Termohon.
 - b. ANAK 2, NIK: 3526040612180001, tempat tanggal lahir Situbondo, 6 Desember 2018, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan TK, diasuh oleh Termohon.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai sekarang Januari 2025, karena ada masalah rumah tangga yang belum bisa diselesaikan hingga saat ini. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai dua orang anak, jika pun terjadi perselisihan atau masalah dalam rumah tangga itu masih bisa diselesaikan bersama dan secara kekeluargaan. Buktinya Pemohon dan Termohon bisa hidup bersama dari tahun 2013-2022 (kurang lebih 9 tahun bersama). Jika sejak

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.1824/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Desember 2013 menurut Pemohon selama berumahtangga ada perselisihan atau pertengkaran adalah suatu hal yang wajar yang dialami oleh semua orang yang terikat dalam hubungan pernikahan yang selama ini bisa diselesaikan antara Pemohon dan Termohon dengan baik dan kekeluargaan. Logikanya jika antara Pemohon dan Termohon sering berselisih tidak mungkin terjadi hubungan lahir dan batin sebagai suami istri hingga mempunyai dua anak kandung.

4. Bahwa dengan ini Termohon menanggapi dalil-dalil Pemohon sebagaimana tertuang dalam gugatan Pemohon tanggal 13 Desember 2024 yang diajukan di Pengadilan Agama Situbondo, sebagai berikut:

Menanggapi isi gugatan pemohon maka termohon menjawab dengan dalil sebagai berikut:

a. Termohon sebagai istri sah sangat berusaha menghormati pemohon sebagai suami sah dan berusaha menerima seluruh nasehat pemohon kepada termohon, hanya saja pemohon yang pendiam dan tidak membuka hubungan komunikasi dengan termohon jika terjadi masalah atau konflik internal dalam rumah tangga membuat masalah tidak selesai dan semakin berlarut-larut, ditambah ikut campurnya pihak ketiga (keluarga Pemohon dan pihak luar/wanita lain) dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon membuat keadaan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi masalah internal dan belum bisa diselesaikan hingga saat ini. Tidak adanya mediasi dari keluarga Pemohon membuat masalah semakin berlarut-larut selama bertahun-tahun dan keluarga Pemohon justru menghendaki untuk melakukan perceraian secara sepihak dan tidak adanya iktikad baik dari keluarga Pemohon untuk klarifikasi masalah dan tidak ada iktikad baik untuk mendamaikan masalah antara Pemohon dan Termohon.

b. Termohon berusaha bersyukur atas semua nafkah lahir dan batin yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dengan cara Termohon selalu terbuka dengan masalah keuangan keluarga dan Termohon ikut serta bekerja mencari nafkah untuk memenuhi

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.1824/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga. Termohon tidak tinggal diam dan tidak berpangku tangan selalu berusaha mencari pekerjaan dan nafkah dari awal menikah hingga mempunyai dua anak, Termohon tidak menutup mata dengan ikut membantu bekerja mencari nafkah yang layak dan halal dengan mengajar, berjualan online, berjualan baju, makanan, buah-buahan, dll. Termohon sangat bekerja keras untuk ikut andil memenuhi kebutuhan rumah tangga selama menikah dengan Pemohon. Dengan ikut membantunya Termohon mencari nafkah untuk memenuhi ekonomi rumah tangga seharusnya Pemohon merasa bersyukur mempunyai istri yang bisa membantu mencari nafkah sehingga meringankan beban Pemohon sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya jadi tanggungjawab Pemohon.

c. Termohon berusaha menghormati orang tua Pemohon dengan menghargai kedua orang tua Pemohon, contohnya tetap bersikap sebagai menantu yang baik dan menghargai kedua mertua Termohon selayaknya orang tua kandung sendiri, jika liburan sekolah Termohon selalu pulang ke Madura dan Magetan untuk menjalin silaturahmi dengan keluarga Pemohon.

5. Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 23 Februari 2022 dan pergi tanpa pamit kepada Termohon dan kedua anak-anak (Pemohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dalam keadaan Termohon dan anak-anak tidur). Pemohon pergi meninggalkan rumah pada saat kondisi marah dan ada masalah rumah tangga dan pergi tanpa diketahui oleh Termohon dan kedua anak-anak, dan Pemohon tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan batin kepada Termohon sejak 23 Februari 2022-Januari 2025/hingga sekarang (kurang lebih selama 3 tahun berjalan).

6. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai masalah rumah tangga dari tanggal 23 Februari 2022-Januari 2025/hingga sekarang dan belum menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi dan sudah pisah rumah kurang lebih selama 3 tahun/hingga sekarang dan Pemohon

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.1824/Pdt.G/2024/PA.Sit



tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan nafkah batin kepada Termohon selama kurang lebih 3 tahun berjalan sampai saat ini.

7. Sehubungan dengan itu, jika Pemohon menghendaki adanya perceraian dengan Termohon, maka Termohon meminta keadilan sebagai istri sah yang diceraikan yang dilindungi oleh Undang-Undang Perkawinan dan Pernikahan berupa hak Nafkah Iddah, Nafkah Muthah, Nafkah Madhiyah selama 3 tahun ditinggalkan oleh Pemohon tanpa nafkah lahir dan nafkah batin, hak Asuh anak, hak Nafkah Anak (pendidikan dan Kesehatan) kepada Pemohon.

8. Sebagaimana yang telah tercantum dalam surat gugatan Pemohon pada poin 8 bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini (Pemohon mengajukan cerai talak) maka Termohon meminta hak-hak nafkah sebagai istri sah yang diceraikan menurut aturan Undang-Undang Pernikahan dan Perkawinan dan menurut hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam jawaban Termohon.

PRIMER:

- a. Mengabulkan permohonan Termohon
- b. Memenuhi hak-hak Termohon sebagai istri sah yang diceraikan oleh Pemohon yang telah ditinggalkan oleh Pemohon selama kurang lebih 3 tahun dan dilindungi oleh Undang-Undang Pernikahan dan Perkawinan dan aturan Hukum Islam yang berlaku yaitu berupa Nafkah Iddah, Muthah, Nafkah Madhiyah, Hak Asuh Anak, Hak Nafkah Anak (Pendidikan dan Kesehatan).
- c. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon (sesuai poin 8) dimana Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDER:

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.1824/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon kepada majelis hakim Pengadilan Situbondo bisa mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengunggah Replik sebagaimana agenda sidang yang telah disepakati melalui Sistem Informasi Pengadilan di Pengadilan Agama Situbondo; sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 14 Agustus 2013 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Karang Anom, kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah dengan duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : 051/KUA.11.10.11/PW.01/11/2024 jo Kutipan Akta Nikah Nomor : 0210/009/VIII/2013 tanggal 02 Desember 2024 dengan status Pemohon Jejaka, dan status Termohon Perawan.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak menikah tanggal 14 Desember 2013 dikaruniai dua orang anak,yaitu :
 - a. ANAK 1, tempat tanggal lahir : Kutai Timur, 06 November 2014 berjenis kelamin perempuan, NIK : 6408044611140004
 - b. ANAK 2, tempat tanggal lahir : Situbondo, 06 Desember 2018 berjenis kelamin Laki-Laki, NIK : 3526040612180001
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 23 Februari 2022 sampai hingga saat ini Januari 2025, dengan alasan :
 - a. Sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sudah sering kali terjadi percekocokan. Adapun alasan pernikahan berlanjut hingga tahun 2022 karena Pemohon mengalah dan berusaha untuk bertahan. Termohon adalah seorang yang tempramental atau pemarah, ketika ada permasalahan selalu marah dengan berteriak sangat keras sehingga mengganggu mental dan psikis anak.
 - b. Pemohon telah di usir dari rumah tinggal bersama oleh Termohon, dan menyuruh Pemohon untuk menelepon orang tua Pemohon agar bisa berpisah dengan baik-baik. Dan sampai saat ini kedua belah pihak telah pisah ranjang sejak tanggal pengusiran, yaitu tanggal 23 Februari 2022, dan setelah diusir Pemohon tinggal di rumah kos di jalan Cempaka, dan sekarang berpindah kontrakan di Perumahan Graha Jasmine, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx.

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.1824/Pdt.G/2024/PA.Sit



c. Pada saat terjadi percekcoan sebelum diusir (22 Februari 2022), anak Pemohon dan Termohon yang kedua saat itu masih berusia 4 tahun (Hamdan Syabir Rizqullah) diancam akan dibunuh dengan menggunakan pisau dapur, yang telah dikalungkan dileher

d. Termohon adalah seorang istri tidak pernah bersyukur, hal ini ditunjukkan dengan Termohon selalu merasa kurang dalam hal nafkah. Termohon menganggap gaji Pemohon kecil dan tidak bisa menafkahi Termohon, sementara gaji dan ATM Pemohon telah diberikan semuanya kepada Termohon.

e. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan juga telah berani melawan orang tua Pemohon

f. Termohon selalu melawan apabila disuruh untuk beribadah (sholat/puasa bulan ramadhan) dengan alasan "buat apa sholat, sholat hanya jengking-jengking tidak dapat menghasilkan uang".

g. Pemohon selalu memberikan uang nafkah sesuai dengan kesepakatan saat mediasi kepala sekolah dari instansi Pemohon setiap bulannya sebesar 1 juta rupiah yang langsung di transfer ke rekening Termohon. Selain uang bulanan Pemohon juga masih menanggung uang saku dan makan pagi anak-anak dan juga yang lain-lainnya terkait kebutuhan anak-anak.

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengunggah Duplik sebagaimana agenda sidang yang telah disepakati melalui Sistem Informasi Pengadilan di Pengadilan Agama Situbondo; sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 14 Agustus 2013 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangnom, Kabupaten Klaten, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 051/KUA.11.10.11/PW.01/11/2024 jo Kutipan Akta Nikah Nomor 0210/009/VIII/2013 tanggal 02 Desember 2024 dengan status Pemohon perjaka dan Termohon perawan.
2. Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 14 Agustus 2013 dan telah hidup bersama selama 8 tahun 2 bulan 3

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.1824/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu (14 Agustus 2013 sampai 23 Februari 2022) dan dikaruniai dua orang anak yaitu ANAK 1 (10 tahun) dan ANAK 2 (6 tahun) dan terakhir bertempat tinggal di Perumahan Grand Karangpolo Residence Blok Teratai No.2, RT 004/RW 005, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan telah mempunyai anak yang bernama:

- a. ANAK 1, NIK: 6408044611140004 tempat tanggal lahir Kutai Timur, 6 November 2014, jenis kelamin perempuan, Pendidikan SD, diasuh oleh Termohon.
 - b. ANAK 2, NIK: 3526040612180001, tempat tanggal lahir Situbondo, 6 Desember 2018, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan TK, diasuh oleh Termohon.
3. Bahwa telah terjadi masalah antara Pemohon dan Termohon yaitu:

- a. Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai sekarang Januari 2025, karena ada masalah rumah tangga yang belum bisa diselesaikan hingga saat ini. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai dua orang anak, jika pun terjadi perselisihan atau masalah dalam rumah tangga itu masih bisa diselesaikan bersama dan secara kekeluargaan. Buktinya Pemohon dan Termohon bisa hidup bersama dari tahun 2013-2022 (kurang lebih 9 tahun bersama). Jika menurut Pemohon sering terjadi pertengkaran dan percecokan itu disebabkan oleh sikap Pemohon yang ketika ada masalah selalu diam dan tidak membuka komunikasi/diam sehingga Termohon sebagai istri bingung dan merasa tertekan lahir dan batin.
- b. Bahwa Termohon tidak benar-benar mengusir Pemohon. Itu hanya sebuah perkataan luapan emosional karena Pemohon tidak terbuka masalah pengeluaran keuangan yang tidak dibicarakan terlebih dahulu dengan Termohon, di waktu keadaan keuangan rumah tangga sedang banyak biaya cicilan dan banyak

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.1824/Pdt.G/2024/PA.Sit



pengeluaran. Disamping itu Termohon merasa tertekan setiap ada masalah rumah tangga Pemohon sering mengancam Termohon dengan kata-kata Cerai yang ini semakin membuat Termohon tertekan lahir dan batin. Bahwa Termohon sudah berkali-kali berusaha mencari Pemohon dan meminta Pemohon untuk pulang kerumah demi untuk keutuhan rumah tangga dan kasihan kepada anak-anak yang masih kecil-kecil, sampai Termohon mengemis dan bersujud-sujud di kaki Pemohon, tetapi Pemohon justru bangga untuk berpisah dan mengatakan bahwa lebih senang Hidup Bebas Merdeka di luar rumah karena tidak ada yang mengatur dan bebas tidak ada beban dan tanggungjawab kepada keluarga. Selama kurang lebih 3 tahun Termohon berusaha sabar dan mengalah dengan sikap Pemohon yang dengan sengaja meninggalkan rumah, Termohon bertahan demi kebahagiaan anak-anak dan keutuhan rumah tangga.

c. Termohon tidak pernah ada niatan sama sekali untuk menganiaya atau mengancam membunuh anak-anak, buktinya anak-anak selama 3 tahun tinggal dalam pengasuhan Termohon (sesuai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon) Selama anak-anak dibawah pengasuhan Termohon, Alhamdulillah anak-anak sehat, terpenuhi segala kebutuhan makan, tempat tinggal, pendidikan, Kesehatan dll. Anak-anak bahagia hidup bersama Termohon dibuktikan dengan anak-anak bahagia lahir dan batin, sering berwisata dengan Termohon, datang ke kajian dan TPQ, belajar dan mengaji bersama Termohon, dll. Selain itu Termohon selalu memberi kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu anak-anak kapan saja, karena menurut Termohon sampai kapanpun, dunia akhirat Pemohon adalah Ayah kandung anak-anak selamanya (tidak ada yang berubah walaupun antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 3 tahun. Termohon juga berusaha mengatasi kekurangan biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari yang sering diabaikan oleh Pemohon. Semua tetangga

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.1824/Pdt.G/2024/PA.Sit



di Perumahan Karangpolo, teman guru di SMP 3 Situbondo, teman kajian, dll juga tahu bahwa Termohon berusaha mengasuh anak-anak dengan baik dan penuh tanggungjawab.

d. Sesuai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon memang hasil kerja Pemohon adalah sebagai nafkah utama untuk dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk membayar cicilan rumah, listrik, kebutuhan rumah tangga lainnya, itupun penghasilan Termohon juga digunakan untuk menutup kekurangan kebutuhan rumah tangga. Antara Pemohon dan Termohon sudah berkomitmen untuk melaksanakan sistem gotong royong dalam rumah tangga dimana semua pengeluaran diatur bersama, ATM Pemohon memang sudah disepakati bersama dibawa/dipegang oleh Termohon dan ATM Termohon sebagai tabungan bersama (dimana Termohon dan Pemohon bisa mengakses jumlah saldo ATM Termohon kapan saja sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen bersama antara Pemohon dan Termohon menggunakan asas keterbukaan keuangan bersama/tidak ada yang ditutup-tutupi. Ketika Termohon ingin memberikan uang kepada orang tua Termohon dengan hasil kerja Termohon sendiri, Termohon selalu ijin terlebih dahulu kepada Pemohon. Termohon berusaha bersyukur atas semua nafkah lahir dan batin yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dengan cara Termohon selalu terbuka dengan masalah keuangan keluarga dan Termohon ikut serta bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Termohon tidak tinggal diam dan tidak berpangku tangan selalu berusaha mencari pekerjaan dan nafkah dari awal menikah hingga mempunyai dua anak, Termohon tidak menutup mata dengan ikut membantu bekerja mencari nafkah yang layak dan halal dengan mengajar, berjualan online, berjualan baju, makanan, buah-buahan, dll. Termohon sangat bekerja keras untuk ikut andil memenuhi kebutuhan rumah tangga selama menikah dengan Pemohon. Dengan ikut membantunya Termohon

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.1824/Pdt.G/2024/PA.Sit



mencari nafkah untuk memenuhi ekonomi rumah tangga seharusnya Pemohon merasa bersyukur mempunyai istri yang bisa membantu mencari nafkah sehingga meringankan beban Pemohon sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya jadi tanggungjawab Pemohon.

e. Termohon sebagai istri sudah terus berusaha menghargai Pemohon sebagai suami, akan tetapi sejak tahun 2021 ketika Pemohon ketahuan terlibat perselingkuhan dengan wanita lain yang statusnya ASN guru dan masih berstatus istri orang, Termohon sangat merasa kecewa, tersakiti, tertekan lahir dan batin dan sangat merasa dikhianati. Karena masalah perselingkuhan tersebut, Termohon merasa sangat tertekan lahir dan batin. Termohon berusaha menghormati orang tua Pemohon dengan menghargai kedua orang tua Pemohon, contohnya tetap bersikap sebagai menantu yang baik dan menghargai kedua mertua selayaknya orang tua kandung sendiri, jika liburan sekolah Termohon selalu pulang ke Madura jika liburan.

f. Termohon karena merasa dikhianati dan diselingkuhi merasa tertekan lahir dan batin serta kecewa sehingga membuat Termohon sering mudah marah, emosional dan tidak percaya pada diri sendiri, dan atas semua yang terjadi Termohon berusaha sabar dan ikhlas menerima semua peristiwa yang telah terjadi sebagai salah satu ujian dalam berumah tangga. Termohon tetap menjalankan sholat wajib 5 waktu akan tetapi akibat masalah perselingkuhan ini Termohon tidak bisa tepat waktu/ontime menjalankan sholat 5 waktu tsb. Selain itu Pemohon sebagai suami tidak berusaha mendidik Termohon dalam hal agama. Dan sekarang sejak ditinggalkan oleh Pemohon, Termohon sudah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan berhijrah, mengikuti kajian, dll.

g. Memang benar Pemohon memberikan nafkah 1 juta rupiah terhitung dari tanggal 1 Februari 2023-Januari 2025 akan tetapi itu dilakukan atas saran dan suruhan Kepala sekolah SMP 2

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.1824/Pdt.G/2024/PA.Sit



Situbondo saat proses mediasi karena selama kurang lebih 1 tahun (pada tahun 2022 saat Pemohon pergi meninggalkan rumah dengan sengaja) Pemohon sama sekali tidak memberikan nafkah untuk anak-anak. Untuk jumlah nominal 1 juta rupiah itu bukan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi itu atas keikhlasan dan kemauan Pemohon sendiri. Jika ada sertifikasi guru cair, Pemohon tidak pernah memberikan uang kepada anak-anak karena dengan dalih sudah memberikan uang 1 juta setiap bulannya, cukup tidak cukup itu bukan tanggungjawab dan urusan Pemohon. Uang 1 juta rupiah tersebut diberikan Pemohon untuk nafkah anak-anak sementara saya yang masih berstatus sebagai istri sah sudah tidak dinafkahi terhitung dari bulan Februari 2022-Januari 2025, dst.

4. Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 22 Februari 2022 dan pergi tanpa pamit kepada Termohon dan kedua anak-anak (Pemohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dalam keadaan Termohon dan anak-anak tidur). Pemohon pergi meninggalkan rumah pada saat kondisi marah dan ada masalah rumah tangga dan pergi tanpa diketahui oleh Termohon dan kedua anak-anak, dan Pemohon tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan batin kepada Termohon sebagai istri sah sejak 22 Februari 2022-Januari 2025/hingga sekarang (kurang lebih selama 3 tahun berjalan).

5. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai masalah rumah tangga dari tanggal 22 Februari 2022-Januari 2025/hingga sekarang dan belum menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi dan sudah pisah rumah kurang lebih selama 3 tahun/hingga sekarang dan Pemohon tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan nafkah batin kepada Termohon selama kurang lebih 3 tahun berjalan sampai saat ini.

6. Sehubungan dengan itu, jika Pemohon menghendaki adanya perceraian dengan Termohon, maka Termohon meminta keadilan sebagai istri sah yang diceraikan sesuai oleh Undang-Undang Perkawinan dan Pernikahan berupa hak Nafkah Iddah, Nafkah Muthah,

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.1824/Pdt.G/2024/PA.Sit



Nafkah Madhiyah selama 3 tahun ditinggalkan oleh Pemohon(tanpa nafkah lahir dan nafkah batin), hak Asuh anak, hak Nafkah Anak (pendidikan dan Kesehatan) kepada Pemohon. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

7. Sebagaimana yang telah tercantum dalam surat gugatan Pemohon pada poin 8 bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini (Pemohon mengajukan cerai talak) maka Termohon meminta hak-hak nafkah sebagai istri sah yang diceraikan menurut aturan Undang-Undang Pernikahan dan Perkawinan dan menurut hukum Islam yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon dan Pemohon sudah sepakat untuk melaksanakan keputusan CERAI SECARA BAIK-BAIK KARENA SUDAH TIDAK ADA KECOCOKAN/KESAMAAN VISI MISI ANTARA PEMOHON DAN TERMOHON. Adapun untuk hak asuh anak sudah diberikan kepada Termohon (Sesuai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon). Termohon memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik Primer maupun Subsider sebagaimana termaktub dalam duplik Termohon.

PRIMER:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan PERCERAIAN secara sah hukum agama dan negara.
- b. Memenuhi hak-hak Termohon sebagai istri sah yang diceraikan oleh Pemohon yang telah ditinggalkan oleh Pemohon selama kurang lebih 3 tahun dan dilindungi oleh Undang-Undang Pernikahan dan Perkawinan dan aturan Hukum Islam yang berlaku yaitu berupa Nafkah Iddah, Muthah, Nafkah Madhiyah, Hak Asuh Anak, Hak Nafkah Anak (Pendidikan dan Kesehatan). Nafkah-nafkah tersebut mohon dibayarkan oleh Pemohon sebagai ASN sesuai dengan aturan UU ASN yang berlaku dan

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.1824/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

c. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pemohon (sesuai poin 8 di surat gugatan Pemohon) dimana Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDER:

Mohon kepada majelis hakim Pengadilan Situbondo bisa mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum masuk ke tahapan pembuktian antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan bahwa jika terjadi perceraian maka Pemohon bersedia membayar nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah anak untuk 2 orang anak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta masalah nafkah bekas isteri seorang PNS, Pemohon diserahkan sesuai aturan kepegawaian di instansi Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengunggah alat-alat bukti ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/1143/431.506.2.2/2024 tertanggal 13 Desember 2024 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 051/KUA.11.10.11/PW.01/11/2024 Tanggal 02 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.1824/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKALAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Perum Grand Karang Polo Blok Teratai No. 02 RT 004 RW 005 Desa Alasmalang Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 orang anak, bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa pertengkaran dan Perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga yaitu Termohon sering melawan pada saat Termohon dinasehati oleh Pemohon untuk melaksanakan ibadah sholat atas hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKALAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa Alasmalang Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dan memiliki 2 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.1824/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak bulan Februari 2022 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah lahir yang diberi oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah bekerja dan mencari nafkah lahir untuk keluarga serta Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, atas hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu persis pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan hanya berdasarkan keterangan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah putus hubungan lahir batin dan saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

A. Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1** , agama Islam, pekerjaan outsorrrching pajak, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sepupu Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Perum Grand Karang Polo Blok Teratai No. 02 RT 004 RW 005 Desa Alasamalang Kecamatan Panarukan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.1824/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun sejak Fevruari 2022;
- Bahwa Pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga yaitu Termohon sering melawan pada saat Termohon dinasihati oleh Pemohon untuk melaksanakan ibadah sholat, atas hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hampir 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telag meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Rekan Kerja Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dan telah memiliki 2 orang anak yang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak Februari 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung perselisihan Pemohon dan Termohon, hanya berdasarkan keteranga dari Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Saya tidak tahu persis pokok permasalahannya, yang saya ketahui dari cerita dari Termohon bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohonkurang bersyukur terhadap nafkah lahir yang di beri oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah bekerja dan mencari nafkah lahir untuk

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.1824/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga, serta Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon yaitu Termohon sering melawan dan berkata kasar pada orang tua Pemohon, atas hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak mau lagi dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sedangkan Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi e-Court di Pengadilan Agama Situbondo, Pemohon dan Termohon telah menyatakan persetujuannya beracara secara elektronik (e-litigasi), maka sesuai Pasal 20 (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. huruf E angka 3 (e) KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan xxxxxxxxx xxxxxxxxx), telah mendapatkan surat ijin dan keterangan dari atasannya, maka secara

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.1824/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrative telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator S. Agus Setiawan, S.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Desember 2024, mediasi berhasil sebagian terkait hak asuh anak ada dalam asuhan Termohon, Pemohon masih dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian terkait hak asuh anak dalam asuhan Termohon, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Kewenangan

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Dalam Pokok Perkara

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.1824/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga yaitu Termohon sering melawan pada saat Termohon dinasihati oleh Pemohon untuk melaksanakan ibadah sholat, lalu Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah lahir yang di beri oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah bekerja dan mencari nafkah lahir untuk keluarga, dan Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon yaitu Termohon sering melawan dan berkata kasar pada orang tua Pemohon, atas hal tersebut menyebabkan Penggugat tidak mau lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban dan bantahan yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan perihal perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Termohon, Pemohon telah memberikan repliknya secara tertulis yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah memberikan duplik secara tertulis yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat-alat buktinya, baik berupa alat bukti surat maupun alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) dan P.2, (Duplikat Kutipan Akta Nikah) berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.1824/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxxxx, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 165 HIR, dan berdasarkan bukti itu pula, terbukti Pemohon adalah bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Situbondo, sehingga Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a qua;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Agustus 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Agustus 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.1824/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi dari Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi dari Termohon tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan jawaban yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.1824/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan maupun pengakuan Pemohon, keterangan maupun pengakuan Termohon, alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkarannya hingga menyebabkan berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.1824/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Situbondo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi, maka selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama secara tertulis sebagaimana yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan atau sebelum memasuki tahap pembuktian, sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 158 RBg angka 1 dan 3 / Pasal 245 Rv, oleh karena itu gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara Mutatis Mutandis merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi untuk memenuhi hak-hak Termohon sebagai istri sah yang diceraikan oleh Pemohon yang ditinggalkan oleh Pemohon selama kurang lebih 3 tahun dan dilindungi oleh undang-undang Pernikahan

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.1824/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perkawinan dan aturan Hukum Islam yang berlaku yaitu, tentang nafkah iddah dan mut'ah, nafkah madhiyah, hak asuh anak, hak nafkah anak (Pendidikan dan Kesehatan); Nafkah-nafkah tersebut mohon dibayarkan oleh Pemohon (Tergugat Rekonvensi) sebagai ASN sesuai dengan aturan UU ASN yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan yakni Pemohon bersedia membayar nafkah iddah sejumlah R.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta Pemohon menyerahkan kepada sepenuhnya terkait masalah pemotongan gaji kepada instansi Pemohon sebagaimana dikehendaki dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pasal 8 ayat 2;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon maka kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo;

Dalam Rekonvensi

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.1824/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Tergugat untuk mentaati kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Yang diserahkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.328.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriah oleh H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Firman Isdiantara Gani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.1824/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Firman Isdiantara Gani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Penggandaan:	Rp	30.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	328.000,00

(tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

amara Fer

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.1824/Pdt.G/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)